

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi dan badan merupakan bagian dari wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban yang telah tercantum dalam ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia, seperti membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak. Berdasarkan aspek ekonomi, pajak memiliki presentase besar dalam pendapatan negara Indonesia yang berguna bagi kehidupan masyarakat yang sejahtera, sehingga menjadi komponen utama dalam ekonomi masyarakat. Sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia bahwa wajib pajak memiliki hak dan kewajiban membayar pajak sesuai dengan perhitungan secara mandiri oleh wajib pajak tersebut (Waluyo, 2017).

Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan dari Pajak di Indonesia Tahun 2016-2020

Tahun	Pendapatan dari Pajak			% Pencapaian Target	
	Rencana		Realisasi		
2016	Rp	1,539,166,244,581,014	Rp	1,284,775,032,407,831	83.47%
2017	Rp	1,472,709,861,674,970	Rp	1,343,529,642,786,440	91.23%
2018	Rp	1,618,095,493,162,000	Rp	1,518,791,948,865,510	93.86%
2019	Rp	1,786,378,650,376,000	Rp	1,546,134,751,863,720	86.55%
2020	Rp	1,404,507,505,772,000	Rp	1,285,145,085,848,460	91.50%

Sumber: kemenkeu.go.id (data diolah oleh peneliti), 2021

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, bahwa target realisasi pendapatan negara dari pajak pada tahun 2016-2020 belum signifikan mengalami kenaikan. Bahwa pada tahun 2019 mengalami penurunan penerimaan pajak daripada tahun 2018. Setiap tahunnya pencapaian target tidak terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan wajib

pajak belum sepenuhnya taat dalam membayar pajak. Pendapatan pajak di Indonesia terdiri dari berbagai sumber, salah satunya pajak penghasilan yang memiliki peran besar dalam penerimaan pajak. Pajak tersebut, dapat dibayarkan oleh orang pribadi dan perusahaan/ badan.

Perusahaan memiliki kewajiban menghitung dan melaporkan pajak yang harus dibayar, dan membayar pajak secara rutin yaitu setiap tahun. Pembayaran pajak termasuk beban karena dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga dengan meminimalkan pembayaran pajak dapat melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Tindakan tersebut dapat direncanakan oleh pihak manajemen perusahaan supaya pembayaran pajak lebih rendah. Perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak dikategorikan perusahaan yang agresif terhadap pajak (Oktaviani et al., 2021). Agresivitas pajak adalah tindakan yang perusahaan lakukan untuk mengurangi laba kena pajak dan mengurangi beban pajak yang dibayar. Perencanaan pajak merupakan langkah awal sebelum melakukan agresivitas pajak sehingga sesuai ketentuan perpajakan supaya tetap legal dan terhindar dari pelanggaran. Agresivitas pajak yang bersifat legal disebut *tax avoidance* dan bersifat ilegal disebut *tax evasion* (Utami et al., 2020).

Sebuah temuan di Indonesia terdapat perusahaan melakukan agresivitas pajak telah merugikan negara mencapai Rp 68,7 triliun per tahun (Utomo, 2021). Laporan tersebut dari *Tax Justice Network*, menyatakan bahwa adanya tindakan agresivitas pajak sebesar Rp 67,6 triliun yang dilakukan oleh badan atau perusahaan yang berada di Indonesia. Orang pribadi yang termasuk wajib pajak terlibat dalam tindakan tersebut yang merugikan negara sebesar Rp 1,1 triliun. Direktorat Jendral Pajak berupaya dalam meminimalisasi tindakan agresivitas pajak, yaitu melakukan pengawasan wajib pajak dari badan atau orang pribadi atas transaksi dengan pihak istimewa. Transaksi dengan pihak istimewa yaitu transaksi yang terjadi oleh pihak yang memiliki relasi di luar negeri atau dalam negeri, dari transaksi tersebut dapat mengurangi kewajiban membayar pajak (Hidayat, 2020).

Sebuah temuan kasus agresivitas pajak di Indonesia yang terjadi di perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yaitu perusahaan tembakau yaitu PT Bentoel Internasional Investama. Kasus tersebut dilaporkan oleh Lembaga *Tax*

Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019. Dari kasus tersebut, kerugian yang dialami oleh Indonesia per tahunnya sebesar US\$ 13,7 juta. PT Bentoel Internasional Investama ini melakukan pengalihan pendapatannya ke perusahaan afiliasi sebagai tindakan agresivitas pajak. Cara yang dilakukan adalah pada tahun 2013 dan 2015 memiliki utang dari perusahaan afiliasi. Selain itu, membayar untuk royalty, layanan, dan ongkos kepada Inggris. Tetapi pada tahun 2018 terdapat lembaga otoritas bursa di Indonesia yang merasa curiga atas kinerja PT Bentoel Internasional Investama ketika menerima laporan keuangan atas kinerja PT Bentoel Internasional Investama, sehingga Bursa Efek Indonesia melakukan peninjauan atas performa yang buruk tersebut dikarenakan, laporan keuangan pada 2018 PT Bentoel Internasional Investama mengalami kerugian sebesar Rp 608,463,000,000. Tingkat kerugian pada tahun 2018 lebih tinggi sebesar 26,74% disbanding tahun 2017 yang mencapai Rp 480,063,000,000. Tetapi kondisi sesungguhnya pendapatan perusahaan terjadi peningkatan setiap tahunnya (Prima & Dewi, 2019). Kondisi pendapatan dari PT Bentoel Internasional Investama tercantum dalam tabel 1.2 yang menunjukkan pendapatan dari tahun 2016 hingga 2018 mengalami kenaikan setiap tahunnya tetapi mengalami kerugian.

Tabel 1. 2 Laporan Keuangan PT Bentoel Internasional Investama 2016-2020

Nama Perusahaan	Tahun	Pendapatan	Laba Bersih
PT. Bentoel Internasional Investama Tbk	2016	19,228,981,000,000	(2,085,811,000,000)
	2017	20,258,870,000,000	(480,063,000,000)
	2018	21,923,057,000,000	(608,463,000,000)
	2019	20,834,699,000,000	50,612,000,000
	2020	13,890,914,000,000	(2,666,991,000,000)

Sumber: data diolah peneliti, 2022

Agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat merugikan negara karena dapat mengurangi pendapatan pajak yang diperoleh. Tindakan agresivitas pajak tergolong cara yang ilegal dari penghindaran pajak (Alkausar, 2020). Agresivitas pajak adalah masalah perpajakan yang sering terjadi saat ini dan dilakukan oleh perusahaan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak kepada Negara, karena dengan membayar pajak perusahaan menganggap sebagai beban dan dapat mengurangi laba perusahaan. Penelitian terdahulu yang membahas

mengenai agresivitas yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan oleh faktor-faktor seperti *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan manajemen laba.

Thin capitalization adalah kondisi laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan jumlah utang yang dimiliki lebih besar daripada jumlah modal sebagai upaya meminimalkan pajak yang terutang yang harus dibayar perusahaan. Utang yang dimiliki perusahaan menimbulkan bunga dari pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak yang berakibat pajak yang terutang juga dapat berkurang. Tingginya jumlah utang dalam struktur modal perusahaan maka semakin tinggi praktik *thin capitalization* yang dilakukan perusahaan untuk melakukan agresif terhadap pajak (Utami & Irawan, 2022). Faktor tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suntari & Mulyani (2020) dan Nainggolan & Sari (2021) menyatakan bahwa *thin capitalization* berpengaruh secara positif terhadap agresivitas pajak.

Perusahaan melakukan upaya agresivitas pajak, salah satunya dapat melakukan praktik *transfer pricing* (Fitriani et al., 2021). Perusahaan melakukan praktik *transfer pricing* sebagai upaya menghindari pajak karena adanya perbedaan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku antar negara (Sitanggang & Firmansyah, 2021). Perusahaan multinasional dapat mendirikan perusahaan anak di luar negeri untuk melancarkan tindakan *transfer pricing*, terutama di negara yang memiliki tarif pajak yang rendah. Praktik *transfer pricing* dapat dilakukan dengan cara pemindahan laba dan harta ke perusahaan anak yang berada di negara surga pajak atau tarif pajak yang rendah. Selain itu, dapat melakukan transaksi dengan pihak berelasi yaitu perusahaan anak yang berada di luar negeri sehingga dapat mengurangi pembayaran pajak (Nainggolan & Sari, 2019). Faktor tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nainggolan & Sari (2021), Suntari & Mulyani (2020), Robin et al. (2020), dan Fitriani et al. (2021) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi agresivitas pajak adalah manajemen laba. Manajemen perusahaan melakukan manajemen laba memiliki motivasi untuk tercapainya tujuan seperti memperoleh penjualan dan laba sesuai target yang ditetapkan serta melaporkan kondisi keuangan perusahaan yang stabil

sehingga dinilai memiliki performa keuangan yang baik. Perusahaan yang memiliki beban pajak yang rendah maka tingkat agresivitas pajak yang tinggi akibat dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh manajer perusahaan (Novitasari et al., 2017). Manajemen laba merupakan strategi perusahaan untuk meminimalkan laba sehingga dapat meminimalkan beban pajak perusahaan. Tindakan tersebut dapat menyebabkan tingginya tingkat agresivitas pajak dari suatu perusahaan (Mappadang, 2021). Faktor tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan Novitasari et al. (2017), Mappadang (2021), Oktaviani et al. (2021), Tiaras & Wijaya (2015), Nurhandono & Firmansyah (2017), Kusuma & Firmansyah (2018), dan Robin et al (2020) menyatakan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini mereplikasi penelitian dari Suntari & Mulyani (2020) dengan perbedaan dalam variabel penelitian dengan menambahkan variabel independen yaitu manajemen laba dan tidak menggunakan variabel moderasi. Sampel perusahaan dalam penelitian ini dilakukan perluasan sektor menjadi perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama lima tahun periode dari 2016-2020. Penelitian ini menambahkan variabel kontrol untuk memperkuat tingkat signifikansi yaitu ukuran perusahaan dan profitabilitas.

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti ingin mengetahui **“Pengaruh *Thin Capitalization*, *Transfer Pricing*, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *thin capitalization* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

2. Apakah *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?
3. Apakah manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah bertujuan untuk memfokuskan faktor mana saja yang mencakup ruang lingkup masalah penelitian. Pembatasan masalah juga dimaksudkan untuk menghindari adanya pembahasan diluar sasaran. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, didapat batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini adalah mengungkap agresivitas pajak yang dipengaruhi oleh *thin capitalization*, *transfer pricing* dan manajemen laba.
2. Subjek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
3. Penelitian ini akan mengelola data dari hasil keuangan tahunan perusahaan-perusahaan di sektor barang konsumsi yang terus terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dipublikasikan pada tahun 2016-2020.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *thin capitalization* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh manajemen laba berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020.

1.5 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penilaian dan sumber pengetahuan untuk memahami pengaruh *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak. Sehingga dapat meningkatkan kesadaran pajak oleh perusahaan.

2. Pemerintah

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dan penilaian oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) untuk menetapkan pedoman yang lebih ketat bagi wajib pajak untuk memaksimalkan penerimaan kas negara dari pajak dan meminimalisir dari praktik agresivitas pajak.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, masukan, referensi, dan pelengkap untuk penelitian selanjutnya guna memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *thin capitalization*, *transfer pricing*, dan manajemen laba yang mempengaruhi agresivitas pajak.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian bagi perusahaan, pemerintah dan akademisi, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan teori yang terkait dengan variabel-variabel yang diteliti, tinjauan literatur dari setiap variabel yang diteliti, dan penelitian sebelumnya sebagai bahan referensi.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini memaparkan kerangka konseptual, variabel penelitian, proksi yang digunakan untuk menghitung variabel penelitian, deskripsi hubungan variabel independen dengan variabel dependen, populasi, sampel, analisis statistik deskriptif, pengujian asumsi klasik, uji kelayakan model, analisis regresi linier berganda, dan pengujian hipotesis.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil dan deskripsi metode analisis data yang telah diuji dan penyajian hipotesis hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memaparkan kesimpulan penelitian, implikasi penelitian bagi pihak-pihak yang terkait, hambatan selama penelitian, dan saran untuk hambatan dalam penelitian ini.

